

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEKUATAN HUKUM GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
PERBANKAN**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*

**SKRIPSI**

UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****RUDI KURNIAWAN****11327103827****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****PEKANBARU-RIAU****1441 H/2020 M**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**
**FIRDAUS SH,MH**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,07 Maret 2020

No :Nota Dinas

Samp :-

Hal :Pengajuan Skripsi

Saudara,RUDI KURNIAWAN

*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Setelah membaca,memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya,maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RUDI KURNIAWAN,yang berjudul"KEKUATAN HUKUM GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN"dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Pembimbing

**FIRDAUS,SH.MH**

NIP.190217040

196610021994021002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN  
 Nama Panulis : RUDI KURNIAWAN  
 NIM : 11327103827  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari/ Tanggal : Selasa / 16 Juni 2020  
 Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020  
 Tim Penguji

1. Dr. H. Hajar, M.Ag  
 (Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Basir, S.HI., MH.  
 (Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, SH., MH  
 (Anggota Penguji)
4. Nur Hidayat, SH., MH  
 (Anggota Penguji)

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.  
 NIP. 19580712 198601 1 005

UIN SUSKA RIAU

Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Girik merupakan surat penguasaan atas lahan milik adat, tidak merupakan hak milik tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. Tentunya girik ini tidak berupa sertifikat atau tidak berupa akta autentik, tetapi hanya berupa surat di bawah tangan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada nasabah apabila jaminan yang diserahkan tersebut hanya berupa surat keterangan menguasai tanah adat, tentunya hal ini nantinya akan menjadi masalah ketika dilakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet atau tidak dapat dibayar oleh nasabah.

Peraturan BI No.13/26/PBI/2011 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa, perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM antara lain adalah tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, dan bagaimana hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit tidak sama dengan sertifikat hak milik, karena girik berupa surat penguasaan tanah yang diberikan oleh pemangku adat kepada seseorang, dengan demikian maka girik tidak dapat dialihkan langsung kepada pihak lain sebagaimana halnya hak milik. Sehingga girik yang dijadikan jaminan kredit tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu pihak bank yang menerima girik sebagai jaminan harus benar-benar dengan pertimbangan yang tepat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan adalah sangat erat, karena salah satu syarat dikabulkannya permohonan kredit yang diajukan nasabah adalah atas dasar jaminan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang bersangkutan. Jaminan merupakan barang yang dapat dijadikan untuk pelunasan hutang nasabah, apabila kredit yang diajukan tersebut bermasalah, atau mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran atau nasabah tidak dapat lagi melunasi hutangnya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
  7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Nopember 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Perjanjian.....	14
B. Macam-macam Perjanjian.....	19
C. Syarat-syarat Perjanjian.....	23
D. Unsur-unsur Perjanjian.....	24
<b>BAB III : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Girik.....	26
B. Pengertian Bank .....	27
C. Perjanjian Kredit.....	28
D. Jaminan Kredit .....	36
E. Prinsip Kehati-hatian.....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kekuatan Hukum Girik Sebagai Jaminan Kredit Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Perbankan.....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hubungan antara Jaminan dengan Prinsip Kehati-hatian Perbankan .....	50
---	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang yang lain bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan dalam bentuk perjanjian. Oleh karena itu hubungan yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari usaha seseorang untuk melakukan inovasi atau perkembangan dalam kehidupan, salah satunya adalah pengembangan usaha atau bisnis.

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pebisnis melihat prospek kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai.

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa untuk memperoleh laba<sup>1</sup>.

Salah satu bentuk untuk pengembangan diri dan untuk menambah penghasilan adalah dengan cara mendapatkan modal melalui perbankan. Bank

<sup>1</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung; PT Cita Aditya Bakti, 2002), h. 2



merupakan lembaga atau wadah tempat penyaluran dana dari dan oleh masyarakat secara umum.

Untuk memperluas bisnis perlu bantuan dari pihak perbankan yang memberikan pinjaman berupa kredit. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank. Sedangkan kebutuhan yang bersifat produktif misalnya meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, dagangannya, contohnya membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik.

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua pebisnis sudah pasti membutuhkan bantuan modal dari bank, sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>2</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi bisnis. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan perbankan yang pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan cara pinjaman atau kredit.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga dijelaskan, bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>4</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa perbankan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal untuk perkembangan usaha, dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau nasabah

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>3</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.32

<sup>4</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang akan mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu antara kedua belah pihak, yakni masyarakat selaku nasabah dan pihak bank harus sama-sama memenuhi ketentuan dalam suatu perikatan atau perjanjian, agar dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>5</sup> Sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup>

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Dalam hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>7</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melakukan beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Salah satu tahapan atau syarat yang harus dipersiapkan oleh nasabah adalah bahwa nasabah harus menyerahkan jaminan sebagai pertanggungjawaban dari pinjaman modal yang diperoleh dari bank. Jaminan merupakan syarat penting yang harus dipersiapkan oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman dari bank, baik berupa surat, sertifikat dan sebagainya, maupun dalam bentuk barang atau harta benda.

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. Kegiatan bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat, karena itulah pengelolaan perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.<sup>9</sup>

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

<sup>8</sup>Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>9</sup>Iswi Hariyani dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Yogyakarta : Pustaka Yudisia, 2010), h 98.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal nasabah dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah Girik. Girik merupakan surat penguasaan atas lahan milik adat, tidak merupakan hak milik tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. Tentunya girik ini tidak berupa sertifikat atau tidak berupa akta autentik, tetapi hanya berupa surat di bawah tangan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Girik diperbolehkan sebagai jaminan kredit, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan BI No.13/26/PBI/2011 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa, perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran

<sup>10</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan edisi revisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kredit kepada UMKM antara lain adalah tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa girik sebagaimana jaminan diberlakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang mengajukan pinjaman dengan nominal dibawah lima puluh juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menambah modal usaha atau untuk memperluas lahan pertanian, dan sebagainya.

Girik belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada nasabah apabila jaminan yang diserahkan tersebut hanya berupa surat keterangan menguasai tanah adat, tentunya hal ini nantinya akan menjadi masalah ketika dilakukan eksekusi apabila kredit atau pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah tersebut macet atau tidak dapat dibayar oleh nasabah.

Berkenaan dengan hal tersebut bahwa, Girik sebagai jaminan pinjaman kredit pada bank memang sah saja menurut hukum, tetapi tidak mempunyai kekuatan eksekusi karena Girik adalah akta dibawah tangan dan pihak lain masih dapat mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, tidak sama dengan sertifikat yang mempunyai kekuatan eksekusi karena dibuat di depan badan yang berwenang.

Di sinilah pihak bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau nasabah, di satu sisi bank harus menyalurkan dana kepada masyarakat, agar terjadi perputaran dana yang ada pada bank tersebut, di sisi lain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bank juga harus memperhatikan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dana tersebut. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak bank, maka bank tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yakni melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian terhadap hal ini dalam bentuk skripsi, dengan judul: “**KEKUATAN HUKUM GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN**”.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arah dan penjelasan dalam tulisan ini agar tidak menyimpang dari pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni, mengenai girik yang dijadikan jaminan kredit di bank, kemudian kekuatan jaminan girik dalam perjanjian kredit bank, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan?
2. Bagaimana hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
- b. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dan bagi peneliti berikutnya dalam kajian yang sama.
- c. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak bank dan nasabah, yang berhubungan dengan kredit agar dapat menjalankan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan masukan kepada pihak bank dan masyarakat, agar mempunyai kesadaran dan iktikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>11</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah jaminan Girik yang diserahkan oleh nasabah kepada bank, dalam bentuk akta di bawah tangan, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi, karena masih dapat dibantah oleh pihak lain yang juga mempunyai hak terhadap Girik tersebut.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Data dan Sumber Data

Sebagai penelitian normatif, maka sumber datanya bersumber dari data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau pendapat ahli, buku yang berasal dari hasil penelitian dan sebagainya.

Adapun bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai jaminan kredit, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

#### Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap jaminan yang berupa Girik dalam mendapatkan kredit pada bank yang dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

#### Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan teori, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan mengenai Girik yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit bank, yang dihubungkan dengan kekuatan hukum dari Girik, serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabah oleh bank. Setelah melakukan pengolahan data tersebut, penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif,<sup>13</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN UMUM

Berisi perjanjian, macam-macam perjanjian, unsur-unsur perjanjian, dan syarat-syarat perjanjian.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



### BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisi pengertian girik, pengertian bank, pengertian kredit, pengertian jaminan, dan prinsip kehati-hatian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, dan hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan

### BAB V PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran, terhadap pembahasan dan hasil penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.<sup>15</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan lahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16

<sup>15</sup>Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.61

<sup>16</sup>*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>18</sup>

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>19</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

<sup>18</sup>Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

<sup>19</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4

<sup>20</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985), h.304



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>21</sup>

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

<sup>21</sup>*Ibid*, h.307

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Asas *Fakta Sunt Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.<sup>22</sup>

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

<sup>22</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13



dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## B. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

<sup>23</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada, 2010), h.13

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2010), h.43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hokum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini.

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu

<sup>25</sup>*Ibid*, h.43



adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

## 2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

## 3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dank arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan.

### C. Syarat-Syarat Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada.

#### D. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Unsur *essensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *accidentalialia*.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh,

<sup>26</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada, 2010), h.13



dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

Sementara itu, unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III KONSEP TEORITIS

### A. Pengertian Girik

Girik merupakan tanah milik adat yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan. Kemudian dijadikan salah satu hak yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Girik atau Petuk hanyalah merupakan surat penguasaan atas lahan, tidak merupakan hak milik tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan.

Girik atau Petuk adalah surat penguasaan atas lahan milik adat, yang diserahkan kepada seseorang untuk mengolah atau menguasai lahan tersebut, tetapi bukan milik pribadi yang bersangkutan. Artinya Girik atau Petuk tersebut hanya berupa surat penguasaan atas sebidang tanah milik adat dan tidak hak milik yang bersangkutan.

Girik atau Petuk merupakan penamaan yang diberikan oleh pemangku adat terhadap sebidang tanah milik adat yang diberi kuasa kepada seseorang untuk menggarap atau menguasai sebidang tanah tersebut, dan kepada yang bersangkutan diberi hak untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Girik atau petuk sebenarnya bukan milik pribadi tetapi milik adat yang atas persetujuan pemangku adat diberi kuasa kepada seseorang untuk menguasai tanah tersebut dengan perjanjian yang sudah disepakati. Oleh karena itu girik atau petuk tersebut tidak bisa dipindahkan tangan kepada orang lain tanpa persetujuan dari pemangku adat yang bersangkutan.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>27</sup>

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>28</sup>

Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya di ubah melalui Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

<sup>27</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Kencana, Jakarta : 2004), h. 9

<sup>28</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya di sebut UUBI.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
- d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.<sup>29</sup>

**C. Perjanjian Kredit**

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi

<sup>29</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.<sup>30</sup>

Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.<sup>31</sup>

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah<sup>32</sup>:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur dan kreditor.

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Kewajiban kreditor adalah:

1. Menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan;
2. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban debitur;
3. Memberitahukan kepada debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno mengartikan perjanjian kredit adalah<sup>33</sup>: "perjanjian pokok atau perjanjian induk

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.111

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.19

<sup>32</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 78.



yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, kreditor berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit".

Definisi ini terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, padahal dalam perjanjian kredit itu sendiri yang paling prinsip adalah kesepakatan para pihak. Pengertian lain dari perjanjian kredit adalah: "perjanjian bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utang-nya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Adapun ciri perjanjian kredit, adalah sebagai berikut:

1. Bersifat konsensual

Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, akan tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tanguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 6



melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik dan kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat yang ditentukan didalam perjanjian kredit.

## 2. Penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakain yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit atau *outstanding* kredit. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam – meminjam atau pinjam menganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Syarat cara penggunaannya

Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur, kredit slalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya berada dalam pengawasan bank.

Perjanjian kredit juga dapat dikatakan, perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Definisi lain dari perjanjian kredit adalah:<sup>34</sup> "Perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan

<sup>34</sup> Salim HS, Op.Cit, h.80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya."

Unsur-unsur perjanjian kredit:

1. adanya subjek hukum;
2. adanya objek hukum;
3. adanya prestasi;
4. adanya jangka waktu.

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditor dan debitur. Sedangkan objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit itu sendiri adalah: "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>35</sup>.

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibagi dua, yaitu:

a. Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

#### a. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan dari kredit, dapat dibagi tiga bagian yaitu:

#### a. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

#### Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.<sup>36</sup>

### 3. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibagi tiga yaitu:

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

<sup>36</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.120

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kemudian dilihat dari segi jaminan, maka kredit dapat dibagi dua yaitu:

a. Kredit Dengan Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.<sup>37</sup>

#### D. Jaminan Kredit

Pihak kreditur (pemberi pinjaman) cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur (penerima pinjaman), agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan tersebut misalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai.

Adapun hak jaminan konvensional terdiri dari hipotik, hak tanggungan, gadai benda bergerak, gadai tanah, fidusia, bank garansi, personal garansi dan sebagainya. Sedangkan jaminan yang nonkonvensional antara lain adalah cessie untuk menjamin hutang, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya dan sebagainya.

<sup>37</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan segala perikatan pribadi debitur tersebut”.<sup>38</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.<sup>39</sup>

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi:

1. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian.
2. Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perseorangan.
3. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.

<sup>38</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.26

<sup>39</sup> Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.20



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.<sup>40</sup>

Dalam praktek perbankan, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan immaterial (perorangan) dan jaminan materil (kebendaan).

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Adapun yang termasuk jaminan perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi.

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si debitur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik yang berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h.192

<sup>41</sup>*Ibid*, h.193

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prakteknya, jaminan kebendaan seperti yang diungkapkan di atas dalam masyarakat masih tetap berkembang dan dipergunakan dalam hal melakukan transaksi peminjaman uang baik di lembaga perbankan maupun di lembaga pembiayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda, maka dengan adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk penunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut gadai. Selain gadai adalah hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut hipotik.<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa jaminan terhadap hutang dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini tergantung dari besarnya hutang dan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan yang berupa benda bergerak biasanya dikuti dengan surat-surat kepemilikan, dan jaminan terhadap benda tidak bergerak hanya dibuktikan melalui surat yang berupa sertifikat dan sebagainya.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai penguat terhadap kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, agar debitur memang benar-benar dapat menggunakan uang yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan diberikannya kredit tersebut.

<sup>42</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009), 170



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Di lapangan memang sering terjadi bahwa nasabah dalam menggunakan kredit yang diberikan tersebut tidak sesuai dari penggunaan semula, kadang-kadang bisa saja diarahkan ke tujuan lain, seperti konsumtif dan penggunaan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu jaminan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari pihak debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

### E. Prinsip Kehati-hatian

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>43</sup>

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian (prudential banking), namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

<sup>43</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009), h.147

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menegaskan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan, yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.<sup>44</sup>

Pasal 29 ayat (3): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.”<sup>45</sup>

Pasal 29 ayat (4): “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.<sup>46</sup>

Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) sangat berhubungan erat, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai penyimpan dan simpanannya. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

Pasal 8: “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan”.

<sup>44</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>*Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 10: Bank Umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c
- b. Melakukan usaha perasuransian
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11 ayat (1) “Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan”.

Pasal 11 ayat (2): “Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Pasal 11 ayat (3): Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota dewan komisaris



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
- d. Pejabat bank lainnya, dan
- e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4): Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit tidak sama dengan sertifikat hak milik, karena girik berupa surat penguasaan tanah yang diberikan oleh pemangku adat kepada seseorang, dengan demikian maka girik tidak dapat dialihkan langsung kepada pihak lain sebagaimana halnya hak milik. Sehingga girik yang dijadikan jaminan kredit tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu pihak bank yang menerima girik sebagai jaminan harus benar-benar dengan pertimbangan yang tepat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan adalah sangat erat, karena salah satu syarat dikabulkannya permohonan kredit yang diajukan nasabah adalah atas dasar jaminan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang bersangkutan. Jaminan merupakan barang yang dapat dijadikan untuk pelunasan hutang nasabah, apabila kredit yang diajukan tersebut bermasalah, atau mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran atau nasabah tidak dapat lagi melunasi hutangnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan menetapkan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, terutama yang berhubungan dengan jaminan yang diajukan, kepada tim penilai jaminan harus benar-benar selektif dalam menentukan nilai kredit yang dapat diberikan kepada nasabah, tentunya harus sesuai dengan jaminan yang diserahkan oleh nasabah yang bersangkutan.
2. Kepada nasabah atau debitur harus mempunyai iktikad baik dalam pengajuan kredit kepada bank, nasabah harus memberikan data yang benar dan jelas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, jangan sampai memberikan data yang tidak benar kepada bank, terutama yang berhubungan dengan jaminan yang diserahkan, harus benar-benar jelas bahwa jaminan tersebut adalah hak milik nasabah yang bersangkutan, jangan sampai ada tuntutan dari pihak lain dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul R.Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan,Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ans Akbar Siladoe dan Wirman B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Daeng Naja, *Teknik Pembuktian Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Djoni S. Gozali dan Rahmad Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009
- Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Muhammad Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Sam HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Kesatu*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Samsi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Setosa Sembiring, *Hukum Perbankan edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sr Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2012
- Suarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005

Syaiful Bahri, *Beban Pembuktian dalam Praktek Peradilan*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012


Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Ketab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan



UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RUDI KURNIAWAN**  
 NIM : **11327103827**  
 Jurusan : **ILMU HUKUM**  
 Judul : **KEKUATAN HUKUM GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN**  
 Pembimbing : **FIRDAUS, SH., MH.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Juli 2020

An, Pimpian Redaksi,

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT PENULIS

**Rudi Kurniawan**, dilahirkan di Balai Tengah pada tanggal 11 Januari 1994. Anak terakhir dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Zulmai irianti dan Nazarudin. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Aisyah tamat pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 35 Tanjung Bonai tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Tanjung Bonai tamat pada tahun 2009 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 01 Lintau Buo utara yang tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2015 Penulis melakukan magang di kantor Advokat Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai gergaji Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 16 Juni 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Kekuatan Hukum Girik Sebagai Jaminan Kredit Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Perbankan”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.